



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 113/Pid.B/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SLAMET HERIS SUSANTO Alias GUS ITOK**
Bin ABDULLAH ;
Tempat Lahir : Jepara;
Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 4 Desember 1965 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Sekuro RT. 10 RW. 02 Kelurahan Sekuro
Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tri Wulan Larasati, SE., S.H., M.H. dan Hilman Budi Santoso, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada LRS & Partners, beralamat di di Bougenvile RT. 01 RW. 02 Bodongan Kelurahan Tumpang Krasak, Kecamatan Jati Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 113/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Jpa tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar Nota Kesepahaman antara Sdr. Han Aru Aceanto dengan terdakwa Slamet Heris Susanto tanggal 2 januari 2017;
 - 1 (satu) bundel akta pengakuan hutang No 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santi Ekawati Santoso, S.H.;
 - 3 (tiga) lembar Struk ATM BRI Bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas Nama Slamet Heris Susanto yang tulisannya sudah hilang/luntur; Dikembalikan kepada saksi Han Aru Aceanto Bin (Alm) Hartono;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli pihak I (Sdr. Slamet Heris Susanto) dengan pihak ke II (Sdr. Ahmad Mulhadi) tanggal 3 maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap I sebidang tanah SHM 1730 Desa Jambu yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap II atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi istifaiyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berupa 1 unit mobil grand livina nopol K

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9236 TC guna pembayaran tahap ke III (pelunasan) atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi Istifa'iyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;

Dikembalikan kepada saksi Ahmad Mulhadi Bin (Alm) Anwar ;

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;

Dikembalikan kepada saksi Eko Sulistiyo Bin Mashadi ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya ;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau Tuntutan Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-40/Eoh.2/07/2023 ;
3. Membebaskan Terdakwa Slamet Heris Susanto Als Gus Itok Bin (Alm) Abdullah (*vrijspraak*) dari segala dakwaan ;
Atau
4. Melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*) ;
5. Memulihkan nama baik Terdakwa Slamet Heris Susanto Als Gus Itok Bin (Alm) Abdullah harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sendiri sedia kala ;
6. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum ;

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yang menyatakan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat karena nya pembelaah Penasihat Hukum sudah

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya untuk dikesampingkan oleh karena itu Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jepara menyatakan tetap pada tuntutan dan menolak seluruh pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, menerima seluruh pertimbangan hukum Penuntut Umum dalam tanggapan atas pembelaan (Replik) ;

Setelah membaca Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yang menyatakan tetap pada pembelaannya sebagaimana surat yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 17 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah bulan Februari 2017 dan 8 Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah Dewi Istifa'yah Ali Ridlo di Dk. Kauman Rt. 011/ Rw. 003 Desa. Jambu Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara , "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, barang tersebut berada ditangannya bukan karena kejahatan", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 Juli 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'yah Ali Ridlo ;
- Kemudian atas hutang tersebut disepakat untuk membuat akta pengakuan hutang di Notaris Santi Ekawati Santoso,S.H tanggal 13 Juli 2015, yang berisikan :

Bahwa hutang tersebut berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 13 juli 2015 s/d 13 Oktober 2015, Jika setelah jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 belum lunas, maka akan dibuatkan perjanjian kuasa menjual;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono selalu mencari Sdr. Muhammad Afham Fikri untuk menagih hutang namun tidak berhasil dan karena sudah Lelah menagih hutang kepada Sdr. Muhammad Afham Fikri tidak pernah ada penyelesaian, akhirnya pada tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono membuat postingan yang berisi sedang mengalami permasalahan

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menjadi korban penipuan atas postingan tersebut saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini mengomentari postingan tersebut dan akan memperkenalkan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kepada terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok kakak saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini ;

- Pada akhir bulan Desember tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono diperkenalkan terdakwa Slamet Heris Susanto oleh saksi Arif Murdikanto di rumah saksi Arif Murdikanto di Kec. Mlonggo Kab. Jepara, dari perkenalan itu kemudian Slamet Heris Susanto menyampaikan akan menguruskan permasalahan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono, dari pertemuan tersebut pada tanggal 2 Januari 2017 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mendatangi rumah saksi Arif Murdikanto untuk memberikan kuasa kepada terdakwa Slamet Heris Susanto untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut baik secara negoisasi, musyawarah maupun permufakatan selanjutnya saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh terdakwa Slamet Heris Susanto dan menyerahkan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada terdakwa Slamet Heris Susanto;
- Bahwa terdakwa Slamet Heris Susanto pada bulan Februari 2017 mendatangi rumah saksi Ahmad Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) yang beralamatkan di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa Slamet Heris Susanto menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menunjukkan dan membawa surat kuasa yang di berikan oleh Saksi Han Aru Aceanto apakah permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau akan di lanjutkan ke ranah pidana, lalu saksi Ahmad Mulhadi mewakili keluarga menjawab bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa akhirnya disepakati saat itu Terdakwa Slamet Heris Susanto menjelaskan bahwa akadnya adalah Jual Beli, dimana saksi sebagai pihak II selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas ± 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor : 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Pembayaran pertama terjadi bulan Februari 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi yaitu Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman,

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf dan Sdr. M. Arief Mudikanto;

2. Pembayaran kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi, Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K9236 TC atas nama STNK saksi Ahmad Mulhadi yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi Ahmad Makruf, saksi M. Arief Mudikanto, saksi Priyo Handoko (Bhabinkamtibmas) dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;

- Bahwa saat itu terdakwa Slamet Heris Susanto mengatakan kepada saksi Ahmad Mulhadi bahwa uang dan mobil tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Han Aru Aceanto;
- Setelah beberapa waktu tidak ada kabar mengenai permasalahan hutang piutang dari terdakwa Slamet Heris Susanto, pada tanggal 18 Maret 2018 saksi Arif Murdikanto menghubungi saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono dan meminta fee atas penjualan Sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang telah dijual terdakwa Slamet Heris Susanto kepada saksi Ahmad Mulhadi Sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Atas informasi tersebut kemudian saksi langsung mencoba menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok, namun tidak berhasil dan yang bersangkutan malah memblokir nomor handphone saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono;
- Dari informasi Sdr. Arif Murdikanto tersebut pada tanggal 23 Januari 2023 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mendatangi saksi Ahmad Mulhadi dan mengkonfirmasi kepada saksi Ahmad Mulhadi dan benar saksi Ahmad Mulhadi telah membeli sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah),
- Dan tanpa seizin saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono, terdakwa Slamet Heris Susanto telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut dan tidak menyerahkan kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah telah merugikan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kurang lebih

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah Desember tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016, bertempat di rumah saksi Arif Murdikanto di kec. Mlonggo kab. Jepara,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 13 Juli 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas ± 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- Kemudian atas hutang tersebut disepakat untuk membuat akta pengakuan hutang di Notaris Santi Ekawati Santoso, S.H tanggal 13 Juli 2015, yang berisikan :

Bahwa hutang tersebut berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 13 juli 2015 s/d 13 Oktober 2015, Jika setelah jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 belum lunas, maka akan dibuatkan perjanjian kuasa menjual ;

- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono selalu mencari Sdr. Muhammad Afham Fikri untuk menagih hutang namun tidak berhasil dan karena sudah Lelah menagih hutang kepada Sdr. Muhammad Afham Fikri tidak pernah ada penyelesaian, akhirnya pada tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono membuat postingan yang berisi sedang mengalami permasalahan dan telah menjadi korban penipuan atas postingan tersebut saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini mengomentari postingan tersebut dan akan memperkenalkan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kepada

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok (kakak saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini);

- Sekira akhir bulan Desember tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono dipertemukan dengan terdakwa Slamet Heris Susanto oleh saksi Arif Murdikanto di rumah saksi Arif Murdikanto di kec. Mlonggo kab. Jepara, dari perkenalan itu kemudian terdakwa Slamet Heris Susanto menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pengacara dan sering menguruskan permasalahan di Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Dari penyampaian terdakwa Slamet Heris Susanto sebagai pengacara dan sering menguruskan permasalahan di Kec. Mlonggo, Kab. Jepara tersebut saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono yakin dan berharap masalah utang piutang dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri terselesaikan akhirnya pada akhirnya tanggal 2 Januari 2017 mendatangi rumah saksi Arif Murdikanto untuk memberikan kuasa kepada terdakwa Slamet Heris Susanto untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut baik secara negosiasi, musyawarah maupun permufakatan selanjutnya saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh terdakwa Slamet Heris Susanto dan menyerahkan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada terdakwa Slamet Heris Susanto ;
- Bahwa terdakwa Slamet Heris Susanto pada bulan Februari 2017 mendatangi rumah saksi Ahmad Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) yang beralamatkan di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa Slamet Heris Susanto menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menunjukkan dan membawa surat kuasa yang di berikan oleh Saksi Han Aru Aceanto apakah permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau akan di lanjutkan ke ranah pidana, lalu saksi Ahmad Mulhadi mewakili keluarga menjawab bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa akhirnya disepakati saat itu Terdakwa Slamet Heris Susanto menjelaskan bahwa akadnya adalah Jual Beli, dimana saksi sebagai pihak II selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan nilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu:

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran pertama terjadi bulan Februari 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi yaitu Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf dan Sdr. M. Arief Mudikanto.
2. Pembayaran kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi, Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K9236 TC atas nama STNK saksi Ahmad Mulhadi yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi Ahmad Makruf, saksi M. Arief Mudikanto, saksi Priyo Handoko (Bhabinkamtibmas) dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- Bahwa saat itu terdakwa Slamet Heris Susanto mengatakan kepada saksi Ahmad Mulhadi bahwa uang dan mobil tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Han Aru Aceanto;
- Setelah beberapa waktu tidak ada kabar mengenai permasalahan hutang piutang dari terdakwa Slamet Heris Susanto, pada tanggal 18 Maret 2018 saksi Arif Murdikanto menghubungi saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono dan meminta fee atas penjualan Sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang telah dijual terdakwa Slamet Heris Susanto kepada saksi Ahmad Mulhadi Sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Atas informasi tersebut kemudian saksi langsung mencoba menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok, namun tidak berhasil dan yang bersangkutan malah memblokir nomor handphone saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono;
- Dari informasi dari Sdr. Arif Murdikanto tersebut pada tanggal 23 Januari 2023 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mendatangi saksi Ahmad Mulhadi dan mengkonfirmasi kepada saksi Ahmad Mulhadi dan benar saksi Ahmad Mulhadi telah membeli sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah adalah bukan seorang pengacara namun seorang konsultan bisnis dan tanpa seizin saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono, terdakwa Slamet Heris

Halaman 9 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto telah menggunakan uang hasil penjualan tersebut dan tidak menyerahkan kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Slamet Heris Susanto Als. Gus Itok Bin Abdullah telah merugikan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kurang lebih sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Han Aru Aceanto Bin Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017, saat itu awal mula perkenalannya Saksi memposting keluh kesah di media social facebook kemudian Saksi mendapatkan inbox dari Saksi Muhammad Arief Murdikanto yang kemudian memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa yang berdasarkan keterangannya merupakan pengacara ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan bantuan kepada Saksi untuk masalah hutang piutang yang dialami Saksi bersama sdr. Muhammad Afham Fikri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengacara terkenal di Mlonggo yang dapat membantu masalah hutang piutang Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki perjanjian hutang piutang dengan sdr. Fikri tahun 2015 dengan nominal jumlah hutangnya Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 1730 yang telah dibuat Akta otentiknya jual beli di Notaris Santi di Semarang, jika utang tidak dibayar maka sertifikat akan dibalik nama menjadi nama Saksi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk membantu proses balik nama tanah tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kuasa kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa untuk mengurus balik nama jaminan tersebut karena Terdakwa karena pekerjaan sebagai ABK maka harus pergi berlayar ;
- Bahwa kemudian dari situ tidak lagi ada kabar kemudian tanggal 18 Maret 2018, Saksi ditelpon oleh Saksi Muhammad Arief Murdikanto (adik dari Terdakwa yang meminta Fee atas penjualan tanah dari Sdr. Ahmad Mulhadi, dan saksi kaget ternyata Terdakwa sudah menerima uang dari

Halaman 10 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), saat itu Saksi bingung karena tidak tahu apa-apa karena memang Saksi tidak menerima apa – apa dari Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat bertanya balik kepada Arif mengenai keberadaan Terdakwa namun sdr. Arif juga mengatakan bahwa Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya dan sulit untuk dicari;

- Bahwa ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dikuasakan kepadanya dengan menerima uang sejumlah Rp 315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dari Mulhadi yang merupakan adik dari ibu Dewi orang tua sdr. Muhammad Afham Fikri kemudian sertifikat tanah No. 1730 diserahkan kembali ;
- Bahwa pembayaran yang diterima Terdakwa dilakukan secara tunai sebanyak 2 kali dan penyerahan 1 unit mobil grand livina ;
- Bahwa kejadian penyerahan uang pembayaran tanah tersebut pada bulan januari sampai dengan Maret 2017 di Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara. orang yang melakukan adalah Terdakwa ;
- Bahwa cara dari Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah menggunakan surat kuasa beserta sertifikat jaminan hutang yang saksi berikan kepada terdakwa, sehingga dengan kuasa tersebut terdakwa mengembalikan sertifikat jaminan hutang kepada keluarga Sdr. Muhammad Afham Fikri dan Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok dan mendapatkan uang atas pengembalian sertifikat tersebut;
- Bahwa permasalahan tersebut terjadi berawal dari kejadian :
 1. Pada sekira tahun 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri mengatakan sedang membutuhkan uang untuk membayar THR Karyawannya, kemudian karena saksi berniat untuk menolong dan saksi pinjamkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas ± 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, saksi memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) secara cash kepada dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri, Kemudian atas hutang tersebut sepakat untuk membuat akta pengakuan hutang di Notaris Santi Ekawati Santoso,S.H tanggal 13 Juli 2015 ;

Halaman 11 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan Sdr. Muhammad Afham Fikri tidak membayar hutangnya kepada saksi dan setelah dicari-cari keberadaannya juga tidak ditemukan, maka saksi mengeluhkan hal tersebut di postingan Facebook dalam group Perbakin, yang kemudian ditanggapi oleh saksi Muhammad Arief Murdikanto yang ada dalam group Facebook tersebut juga, dimana saksi Muhammad Arief Murdikanto seingat saksi mengatakan bahwa kakaknya (Terdakwa) merupakan pengacara hebat dan sering menyelesaikan permasalahan orang di Jepara, sehingga kemudian saksi mendatangi saksi Muhammad Arief Murdikanto ke Jepara di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara sekitar bulan Desember 2016 dan dikenalkan kepada Terdakwa;
3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 saksi kembali mendatangi rumah saksi Arief Murdikanto di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara dan bertemu kembali dengan Terdakwa yang sudah membuat surat kuasa yang kemudian ditandatangani oleh saksi dan Terdakwa, yang isinya:
 - a) Melakukan negosiasi, musyawarah dan permufakatan serta melakukan tindakan hukum lain seperlunya dalam arti yang seluas-luasnya atas hak, kepemilikan dan penguasaan secara hukum terhadap tanah Hak Milik Tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1730 terletak di desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
 - b) Untuk melakukan perbuatan hukum yang sepantasnya dan seperlunya dalam arti yang seluas-luasnya atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, terhadap sertifikat dimaksud di atas sehingga dapat dimiliki dan dikuasai secara penuh, sebagaimana perjanjian di hadapan notaris yang telah dibuat khusus untuk itu.
4. Bahwa saat setelah saksi menandatangani surat kuasa tersebut, diwaktu yang bersamaan saksi juga menyerahkan sertifikat jaminan atas hutang sebagaimana SHM nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok ;
5. Kemudian karena sudah lama tidak ada kabar, lalu tiba-tiba pada tanggal 18 Maret 2018 saksi mendapat telepon dari saksi Muhammad Arief Murdikanto (adik dari Terdakwa yang meminta Fee atas penjualan tanah dari Sdr. Ahmad Mulhadi, dan saksi kaget ternyata Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok sudah menerima uang dari Saksi Ahmad

Halaman 12 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) sebesar Rp.315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah).

6. Atas informasi tersebut kemudian saksi langsung mencoba menghubungi dan mencari keberadaan Terdakwa Slamet Heris Susanto alias Gus Itok, namun tidak berhasil dan yang bersangkutan malah memblokir nomor handphone saksi.
7. Lalu pada tanggal 23 Januari 2023 saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi Ahmad Mulhadi, dan yang bersangkutan membenarkan bahwa telah memberikan uang sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana tertulis 2 kuitansi tanggal 8 Maret 2017 dengan jumlah nominal masing-masing Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan adanya penyerahan 1 unit mobil Nissan Grand Livina Nopol K 9236 TC senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa surat kuasa yang ditandatangani saksi sebagaimana barang bukti tersebut dibuat di rumah Sdr. Arief Murdikanto alamat di Kec. Mlongo, Kab. Jepara pada tanggal 2 Januari 2017, dan yang membuat adalah Terdakwa Slamet Heris Susanto alias Gus Ito, setelah saksi menyetujui isinya kemudian saksi juga menandatangani bersama Terdakwa;
 - Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa diberi kuasa oleh Saksi adalah untuk membantu saksi untuk mengurus urusan hutang piutang antara saksi dengan Sdr. Muhammad Fikri yang diberi jaminan sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
 - Bahwa saksi mempercayakan dan memberikan surat kuasa kepada Terdakwa yang mengaku bisa mengurus permasalahan saksi tersebut, karena yang bersangkutan mengaku kepada sebagai pengacara ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan perintah baik secara lisan atau tertulis kepada Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok untuk Terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok untuk menyerahkan jaminan sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada pihak lain tanpa adanya kesepakatan apapun ;
 - Bahwa saksi merasa sangat dirugikan atas uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam jika dinilai setara dengan Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



senilai adalah Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh saksi Mulhadi kepada Terdakwa tersebut, yang seharusnya diserahkan kepada saksi namun justru dibawa oleh Terdakwa hingga sekarang ;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga sudah menerima uang sebesar Rp.40.000.000,- dari saksi yang katanya saat itu untuk biaya pengurusan permasalahan hutang saksi, sejumlah uang tersebut juga tercantum dalam Nota Kesepahaman antara saksi dengan terdakwa tanggal 2 Januari 2017, dimana saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Transfer pada tahun 2017 sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,- yang kedua sebesar Rp.15.000.000,-, dan yang ketiga sebesar Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.40.000.000,00 sebagai fee ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti digunakan untuk apa uang sebesar Rp.40.000.000,- tersebut, yang saksi ketahui uang tersebut merupakan biaya/upah untuk Terdakwa karena mengurus permasalahannya atau setidaknya sesuai yang tercantum dalam Nota Kesepahaman, namun Terdakwa tidak pernah memberitahukan secara pasti penggunaan uang tersebut setelah saksi Transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah ada perjanjian mengenai fee untuk Terdakwa atas keberhasilan penyelesaian masalah tersebut, satu-satunya perjanjian mengenai upah dan biaya untuk Terdakwa adalah senilai Rp.40.000.000,- tersebut sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepahaman antara saksi dengan terdakwa tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana barang bukti ;
- Bahwa Terdakwa setelah menerima pembayaran berupa uang dan mobil dari saksi Mulhadi tersebut tidak pernah menginformasikan kepada saksi baik secara langsung maupun melalui telepon, justru saksi mengetahui pembayaran tersebut sudah diterima dari adik Terdakwa yaitu saksi Arief Murdikanto yang menelpon saksi untuk meminta fee atas keberhasilan kakaknya (Terdakwa) menyelesaikan masalah hutang piutang saksi dengan sdr Muhammad Afham Fikri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1) Surat Kuasa dari Saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017;
 - 2) Copy sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
 - 3) Akta pengakuan hutang No 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santy Ekawatisantoso,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjanjian jual beli antara Sdr. Heries Susanto SH MH dengan Saksi Ahmad Mulhadi tanggal 3 Maret 2017.
- 5) Nota Kesepahaman antara Han Aru Aceanto dan Terdakwa Slamet Heries Susanto tanggal 2 Januari 2017.
- Bahwa saksi sudah melakukan penagihan baik melalui telepon dan mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Sekuro RT. 010/002, Kel/Desa Sekuro, Kec. Mlongo, Kab. Jepara, namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa tidak ada di tempat tersebut, kemudian saksi juga pernah mendapatkan kabar kalau yang bersangkutan tinggal di Yogyakarta dan saat itu saksi kesana ternyata tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang dari saksi Mulhadi, sejak tahun 2017 saksi belum pernah bertemu dengan terdakwa sampai dengan persidangan ini saksi baru melihat dan bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga pernah mendapatkan kabar dari saksi Arif Murdikanto jika Terdakwa menjadi Pengurus Lindu Aji di Jepara kecamatan Mlonggo, kemudian saksi mencari nomor HP terdakwa, setelah mendapatkan nomor Terdakwa, saksi kemudian menelpon dan Video call Terdakwa, pada saat itu diangkat oleh Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan "Sabar...Sabar...", setelah itu nomor saksi kembali diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan Terdakwa secara baik-baik dengan berusaha mencari Terdakwa kemana-mana, agar Terdakwa menyerahkan uang yang menjadi hak saksi, namun karena tidak ada itikad baik sama sekali dari terdakwa, justru Terdakwa sengaja menghilang setelah menerima pembayaran dari saksi Mulhadi, maka saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima uang dari Terdakwa baik diserahkan secara langsung maupun transfer maupun secara bertahap dalam bentuk apapun terkait penyerahan pembayaran hutang dari keluarga sdr Muhammad Afham Fikri yang sudah dibayarkan oleh saksi Ahmad Mulhadi kepada Terdakwa sebesar Rp.315.000.000,00 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki perjanjian lain dengan Terdakwa selain yang tertuang dalam surat kuasa yang ditandatangani saksi dengan terdakwa tersebut serta tidak pernah ada perjanjian bisnis rongsok di Jawa Timur sebagaimana keterangan Terdakwa dalam BAP Berkas Perkara Penyidik;

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi percaya dengan Terdakwa karena setiap bertemu dengan Terdakwa membahas masalahnya, Terdakwa selalu menunjukkan seakan-akan paham betul mengenai masalah hukum, selain itu penampilan Terdakwa juga pariente, sangat meyakinkan jika Terdakwa seperti seorang Pengacara;
- Bahwa saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa mencantumkan Profesi/pekerjaannya dalam surat kuasa adalah sebagai Konsultan, saksi pada saat itu percaya kepada Terdakwa karena gaya bicara dan penampilan Terdakwa yang sangat meyakinkan;
- Bahwa saksi sangat kecewa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi yang sebelumnya sangat percaya kepada Terdakwa ternyata telah menipunya habis-habisan, dan gara-gara Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penagihan tersebut kepada saksi, serta sudah banyaknya biaya yang saksi keluarkan untuk mencari-cari Terdakwa, menyebabkan saksi bangkrut serta tidak dapat membiayai perpanjangan ijin berlayarnya, karena saksi sebelumnya bekerja di Pelayaran, sehingga saat ini saksi menganggur dan sudah tidak memiliki apa-apa lagi;
- Bahwa saksi merasa tidak mungkin jika Terdakwa mau mengembalikan uangnya, karena jika memang Terdakwa memiliki itikad baik tentunya sudah sejak Terdakwa mengetahui bahwa saksi mencari-carinya pasti akan datang menemui/menghubungi saksi, namun justru sebaliknya Terdakwa sengaja menghilang, bahkan ketika saksi berhasil menghubungi Terdakwa melalui Video Call, Terdakwa hanya mengatakan "Sabar..Sabar...", setelah itu nomor saksi diblokir kembali, dan Terdakwa sengaja menghilang lagi ;
- Bahwa alasan Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa terlihat memang meyakinkan memiliki Pendidikan hukum dari penampilan dan gaya bahasanya, saat itu Saksi juga tidak mengecek kantor Terdakwa dimana kalau memang pengacara ;
- Bahwa perjanjian antara Pihak saksi dengan Terdakwa tidak ada jangka waktu penyelesaiannya saat itu hanya bila Terdakwa sudah selesai maka Saksi akan dikabari ;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengharapkan sertifikat tersebut, urusan Saksi dengan sdr. Fikri Saksi anggap sudah selesai sekarang pertanggungjawaban penyelesaian ada pada Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk menagih dan penagihan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi, dan Saksi memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk proses balik nama;

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Notari memang dibuatkan dua akta yaitu Akta Pengakuan utang dan akta jual beli saat itu penjelasan dari notaris dibuatkan sekali akta jual beli jadi jika dalam waktu 1 bulan sdr. Fikri tidak melakukan pembayaran bisa langsung balik nama ke Saksi ;
- Bahwa dalam kejadian ini Terdakwa tidak pernah mentrasfer sejumlah uang kepada Saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan menyatakan keberatan mengenai dua hal yaitu pertama hutang yang sebenarnya antara Saksi dengan sdr. Fikri sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan berbunga hingga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kedua Terdakwa sebelum dan setelah menerima uang sering mengirimkan uang kepada isteri Saksi bernama Nini dengan total sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;

2. Ahmad Muhadi Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal secara pribadi dengan Saksi Han Aru Aceanto, saksi mengenal/mengetahui pada sekira bulan Februari 2023 pada saat yang bersangkutan datang kerumah saksi untuk menanyakan mengenai tanda bukti pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui dengan seseorang yang bernama Slamet Heris Susanto (kalau yang saksi ketahui nama panggilannya adalah Sdr. Heris) yang bersangkutan merupakan tetangga desa saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa sekira awal bulan Februari 2023 Saksi Han Aru Aceanto datang kerumah saksi untuk menanyakan mengenai tanda bukti pembayaran atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, saat itu Sdr. Han Aru menanyakan mengenai status tanah yang dulunya menjadi jaminan hutang antara Sdr. Han Aru dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri apakah sudah terbayarkan apa belum, saat itu saksi menjelaskan bahwa sebidang tanah tersebut sudah saksi bayar senilai total Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Slamet Heris Susanto sesuai dengan barang bukti kuitansi tersebut, saat itu Sdr. Han Aru hanya melakukan foto kuitansinya saja ;

Halaman 17 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi antara Saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri adalah masalah hutang piutang dimana Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Han Aru, dan sebagai jaminannya Sdr. Muhammad Afham Fikri memberikan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hakmilik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, dan sudah dibuatkan akta notaris;
- Bahwa benar Terdakwa Slamet Heris Susanto pada sekira bulan Januari atau Februari 2017 pernah mendatangi rumah saksi sebanyak dua kali yang beralamatkan di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, pada saat itu Terdakwa menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara Saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri apakah permasalahan ini mau diselesaikan secara kekeluargaan atau akan di lanjutkan ke ranah hukum, lalu saksi mewakili keluarga menjawab bahwa akan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat itu Terdakwa Slamet Heris Susanto menunjukkan dan membawa surat kuasa yang di berikan oleh Saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa saat itu saksi membaca terlebih dahulu surat kuasa yang dibawa oleh Terdakwa Slamet Heris Susanto tersebut, dan isinya adalah pada intinya mengenai Saksi Han Aru Aceanto memberikan kuasa penuh atas pengurusan perkara Saksi Han Aru;
- Bahwa saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa akadnya adalah Jual Beli, dimana saksi sebagai pihak II selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor:1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan nilai Rp. 350.000.000,- (tiga raus lima puluh juta rupiah) dengan pembayaran akan dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap, sesuai yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2017;
- Bahwa yang membuat adalah Terdakwa, saat itu saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa proses pembayaran tersebut terjadi 2 kali yaitu:
 1. Pembayaran pertama terjadi bulan Februari 2017 di rumah kakak ipar saksi Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp.

Halaman 18 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf dan Sdr. M. Arief Mudikamto;

2. Pembayaran kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 140.000.000,-(seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC atas nama STNK saksi sendiri yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf, Sdr. M. Arief Mudikamto, Sdr. Priyo Handoko (Bhabinkamtibmas) dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, sehingga total uang yang telah diberikan beserta 1 (satu) unit Nissan Grand Livina nopol: K 9236 TC adalah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah)

- Bahwa yang melakukan pembayaran adalah saksi menggunakan uang pribadi.
- Bahwa uang tunai sebesar total Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) beserta dengan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina nopol: K 9236 TC yang menerima adalah Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uang dan mobil tersebut akan diserahkan kepada Saksi Han Aru Aceanto, namun saksi tidak mengetahui jika ternyata oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Maret 2017 adalah agar transaksi tersebut ada hitam diatas putihnya, atau sebagai penguat, karena saksi sudah mengeluarkan uang cukup banyak, dimana yang mempunyai inisiatif adalah Terdakwa, saksi hanya menurut saja karena saksi merasa tidak paham mengenai hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa menagih kepada saksi hutang sdr Muhammad Afham Fikri beserta bunganya adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), kemudian saksi melakukan negosiasi kembali dengan Terdakwa meminta keringanan, akhirnya Terdakwa bersedia menurunkan menjadi Rp.350.000.000,- yang kemudian jumlah tersebut tertuang dalam Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Terdakwa, pada saat itu saksi hanya memiliki uang sebesar Rp.50.000.000,00 sehingga pembayaran dilakukan secara bertahap, namun kemudian sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 tersebut saksi hanya memperoleh uang sebesar Rp.140.000.000,00 dan saksi memiliki mobil Grand Livina

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang dihargai Rp.125.000.000,00 sehingga total menjadi Rp.315.000.000,00 dan meminta keringanan lagi kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyetujui pelunasan sebesar Rp.315.000.000,00 tersebut;

- Bahwa maksud sebenarnya penyerahan uang dan mobil tersebut kepada Terdakwa bukan merupakan jual beli tanah akan tetapi untuk pembayaran hutang dari keponakannya sdr Muhammad Afham Fikri agar tanah milik kakaknya Dewi Istifa'iyah yang menjadi agunan tidak disita dan dapat dikembalikan;
- Saksi membenarkan bukti 3 lembar kuitansi dan saksi membenarkan bahwa kuitansi tersebut adalah bukti pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, dan membenarkan bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani oleh saksi Mulhadi dan Terdakwa, namun tujuannya adalah untuk membayar hutang keponakannya sdr Muhammad Afham Fikri;
- Bahwa saksi menerangkan sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo diserahkan kepada saksi setelah saksi menyerahkan secara lunas uang dan mobil yang diserahkan kepada Terdakwa sudah senilai Rp.315.000.000,00 yaitu pada tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, sehingga tidak benar jika Terdakwa menerangkan bahwa saksi pernah meminjam sertifikat tersebut kepada Terdakwa sebelum tanggal pelunasan tersebut untuk digunakan saksi meminjam uang di Koperasi, dan pada saat itu banyak yang menyaksikan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi yang tidak mengenal diri Terdakwa sebelum kejadian tersebut padahal sebelumnya sudah mengenalnya;

3. Ahmad Ma'ruf Bin Anwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi Han Aru Aceanto dan awalnya saksi juga tidak mengenal Terdakwa, namun pada tanggal 3 Maret 2017 saksi mengetahui Terdakwa ketika melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tanah dengan Sdr. Mulhadi (adik saksi) di Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung Terdakwa, yang saksi ketahui bahwa pada bulan Februari 2017 dan tanggal 8 Maret 2017 saksi pernah bertemu, pada saat melakukan penandatanganan perjanjian jual beli tanah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pernah mendatangi rumah Sdr. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo karena akan melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri, dengan cara membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor:1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Ahmad Mulhadi berniat menyelesaikan masalah hutang piutang antara Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan orang yang meminjamkan uang yaitu Sdr. Han Aru sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminannya sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor:1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa bertindak dan mewakili atas kuasa dari dengan Sdr. Han Aru Aceanto ;
- Bahwa untuk kesepakatannya Saksi Ahmad Mulhadi saat itu membayar jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan piutang Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan total nilai Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran sejumlah uang sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol: K 9236 TC yang dinilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang tunai tersebut diberikan 2 tahap yaitu:
Tahap ke 1 pada bulan Februari 2017 yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash di rumah Sdr. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, Tahap ke 2 pada tanggal 8 Maret 2017 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan saat itu juga sekaligus penyerahan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC yang dinilai/setara senilai

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan senilai Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran

- Bahwa uang pembayaran beserta penyerahan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina nopol: K 9236 TC tersebut kesemuanya yang menerima adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang hadir pada pembayaran bulan Februari 2017 saksi sendiri, Sdr. Ahmad Mulhadi, Terdakwa dan Sdr. Arif Mudikanto;
- Bahwa yang hadir pada pembayaran tanggal 8 Maret 2017 saksi sendiri, Sdr. Ahmad Mulhadi, Terdakwa, Sdr. Arif Mudikanto dan Sdr. Priyo Handoko;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kwitansi dan saksi pernah membaca dan ikut menandatangani kwitansi tersebut karena saksi ikut menyaksikan penyerahan uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Priyo Handoko Bin Sakyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Sdr.Han Aru Aceanto;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung dengan Terdakwa, namun sekira tanggal 8 bulan Maret 2017 pukul 10.00 WIB saksi pernah bertemu dengan yang bersangkutan di rumah Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang berada di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara.
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Ahmad Mulhadi, saksi mengenal karena yang bersangkutan merupakan Kepala Sekolah MI Mathalibul Huda Mloggo, Kab. Jepara dimana anak saksi bersekolah ;
- Bahwa saat itu saksi datang ke rumah Saksi Ahmad Mulhadi karena dimintai tolong untuk menyaksikan adanya penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Mulhadi di rumah Sdr. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo (kakak ipar Sdr. Ahmad Mulhadi);
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi yaitu Sdr.Ahmad Mulhadi berniat menyelesaikan masalah hutang piutang antara Sdr. Muhammad Afham Fikri (keponakan) dengan orang yang meminjamkan uang (Sdr. HAN) sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminannya sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas ± 930 m2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang ditempati saat itu ;

- Bahwa saat itu saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa bertindak dan mewakili atas kuasa dari Sdr. HAN tersebut ;
- Bahwa saat itu sepengetahuan saksi Terdakwa membawa surat-surat dan menurut Saksi Ahmad Mulhadi sudah menunjukkan surat kuasa.
- Bahwa untuk kesepakatan detail yang disepakati mereka berdua saksi tidak mengetahui, namun sepengetahuan saksi kalau Saksi Ahmad Mulhadi saat itu menebus sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan piutang Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan nilai Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran sejumlah uang dan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna hitam Nopol: K 9236 TC;
- Bahwa saat itu saksi dimintai tolong oleh Saksi Ahmad Mulhadi untuk hadir dan menyaksikan adanya penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Mulhadi sebanyak 1 (satu) kali saja yaitu pada tanggal 8 Maret 2017 pada saat penyerahan sejumlah uang ;
- Bahwa jumlah uang tunai yang diberikan oleh Saksi Ahmad Mulhadi kepada Terdakwa sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan saat itu juga sekaligus penyerahan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa uang pembayaran beserta penyerahan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina nopol: K 9236 TC tersebut yang menerima adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saat penyerahan uang dan mobil saat itu juga Terdakwa langsung memberikan sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- Bahwa saat itu yang hadir adalah saksi sendiri, Sdr. Ahmad Mulhadi, Terdakwa beserta temannya yang saksi tidak mengetahui namanya, Sdr. Ahmad Makruf (kakak Sdr. Ahmad Mulhadi), dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- Bahwa untuk 3 (tiga) lembar kuitansi yang saksi ketahui adalah kuitansi nomor 2 dan 3, karena saat itu saksi juga ikut menandatangani ;

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo saat ini sudah meninggal dunia, tepatnya yaitu pada saat covid, antara tahun 2020 atau 2021
 - Bahwa saksi membenarkan adanya foto pertemuan pada tanggal 8 Maret 2017 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Sdr. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo terkait dengan penyelesaian permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Mulhadi dan proses penyerahan uang tunai sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) beserta 1 (satu) unit Nissan Grand Livina nopol: K 9236 TC kepada Terdakwa ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut
5. Nailatur Robbikhah Binti H. Ali Ahmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung dengan Saksi Han Aru Aceanto namun mengetahui nama dan yang bersangkutan pernah mendatangi rumah Sdri. (Alm) Dewi Istifa'iyah Ari Ridlo yang merupakan ibu kandung saksi ;
 - Bahwa saksi tidak mengenal langsung Terdakwa namun mengetahui nama dan yang bersangkutan pernah mendatangi rumah Sdr. Dewi Istifa'iyah Ari Ridlo untuk melakukan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri (adik saksi);
 - Bahwa ibunya yang bernama Dewi Istifa'iyah saat ini sudah meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Ahmad Mulhadi berniat untuk menyelesaikan masalah hutang piutang antara Sdr. Muhammad Afham Fikri (kakak kandung saksi) dengan orang yang meminjamkan uang yaitu saksi Han Aru sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara seluas ± 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730 atas nama Dewi Istifa'iyah Ari Ridlo ;
 - Bahwa saksi hanya mendengar bahwa Terdakwa bertindak dan mewakili atas kuasa dari sdr. HAN dan tidak mengetahui adanya surat kuasa tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan yang terjadi yaitu Sdr.Ahmad Mulhadi berniat menyelesaikan masalah hutang piutang antara Sdr. Muhammad Afham Fikri (keponakan) dengan orang yang

Halaman 24 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



meminjamkan uang (Sdr. HAN) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminannya sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;

- Bahwa saksi mengetahui uang tunai yang diberikan Sdr. Ahmad Mulhadi kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) secara cash dan saat itu sekaligus menyerahkan 1(satu) unit mobil Grand Livina nopol K 9236 TC yang dinilai sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui penyerahan uang dan penyerahan 1(satu) unit mobil grand livina nopol K 9236 TC tersebut yang menerima adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa langsung memberikan sertifikat hak milik nomor : 1730 atas nama Dewi Istifa'iyah Ari Ridlo setelah pelunasan ;
- Bahwa pada saat itu saksi hadir bersama Sdr. Ahmad Mulhadi, Terdakwa beserta temannya yang saksi tidak mengetahui namanya , Saksi Ahmad Ma'ruf (kakak sdr. Ahmad mulyadi), Sdri. Dewi Istifa'iyah (ibu saya), sdr. Priyo Handoko (polisi teman Sdr. Ahmad Mulhadi) ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sdr. Dewi Istifa'iyah sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2021 ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

6. Eko Sulistyو dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr.Han Aru Aceanto dan Terdakwa tetapi saksi hanya mengetahui Terdakwa dari Sdr. Ahmad Mulhadi ;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjual sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor : 1730 yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri kepada Saksi Han Aru Aceanto yang telah dijual kepada Sdr. Ahmad Mulhadi ;
- Bahwa Saksi Ahmad Mulhadi merupakan paman dari istri saksi, dan saksi pernah menebus atau mengganti sebidang tanah di Desa Jambu Kel. Jambu, Kec. Mlonggo Kab.Jepara \pm 930 m² dengan sertifikat hak milik nomor 1730 atas nama Dewi Istifa'iyah dari sdr. Ahmad Mulhadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2020 di Desa Jambu Kec. Mlonggo, kab. Jepara Sdr.Ahmad Mulhadi menceritakan bahwa telah membeli tanah yang menjadi jaminan hutang antara sdr.Han Aru Aceanto dengan sdr. Muhammad Afham Fikri senilai Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa yang telah diberikan kuasa untuk mengurus hutang piutang tersebut. Kemudian Saksi Ahmad Mulhadi meminta saksi untuk menebus atau mengganti tanah tersebut dengan harga Rp. 315.000.000 "Ko duit omah kui balekno" karena tanah tersebut masih atas nama Dewi Istifa'iyah (mertua saya) dan saya menjawab "aku duit soko ngendi to pak" kemudian Saksi Ahmad Mulhadi menawarkan untuk diganti dengan 1 mobil toyota innova milik saksi dengan dihargai sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh jutarupiah) dan sepakat untuk sisanya dibayarkan secara bertahap ;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau saksi menebus tanah tersebut dengan memberikan 1 unit mobil toyota inova berikut surat suratnya senilai atau sebanding dengan Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan membayar sisanya sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur namun saksi lupa rincian pembayaran yang sudah saksi bayarkan kepada Sdr. Ahmad Mulhadi
- Bahwa dari pembelian tersebut saksi kemudian membalik nama sertifikat tersebut ke notaris Isfarudiin harud di Kec. Bangsri Kab. Jepara;
- Bahwa sehingga saat ini hak milik nomor 1730 atas nama DEWI ISTI'FAIYAH saat ini sudah dipecah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo;
- Bahwa untuk membuktikan hal tersebut saksi menunjukkan di persidangan bukti Fotocopy Sertifikat Hak Milik nomor 1730 tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Isti'faiyah dan sertifikat hasil pemecahannya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Santi Ekawati Santoso Anak dari Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Saksi Han Aru Aceanto dan Sdr.Muhammad Afham Fikri namun sekira tanggal 13 Juli 2015 yang

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan pernah datang ke kantor saksi untuk membuat akta pengakuan hutang, juga hadir sdr Dewi Istifa'iyah yang merupakan ibu dari sdr Muhammad Afham Fikri sebagai pemegang sertifikat tanah yang dijaminan ;

- Bahwa Sdr. Muhammad Afham Fikri akan membuat akta pengakuan hutang dengan Saksi Han Aru Aceanto sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor :1730 yang terletak di Kel. Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian Saksi selaku notaris membuat akta pengakuan hutang tersebut untuk menguatkan dan menjadi bukti bahwa Saksi Han Aru Aceanto dan sdr. Muhammad Afham Fikri terikat oleh akta pengakuan hutang tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan isi dari pengakuan hutang tersebut bahwa:
 - Sdr. Muhammad Afham Fikri yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Saksi Han Aru Aceanto yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua ;
 - Bahwa untuk keperluan usaha maka pihak pertama dengan ini mengaku telah berhutang kepada pihak kedua sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah yang terletak di desa jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara seluas ± 930 dengan sertifikat hak milik nomor : 1730/jambu atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
 - Bahwa hutang tersebut berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 13 juli 2015 s/d 13 Oktober 2015, Jika setelah jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 belum lunas, maka akan dibuatkan perjanjian kuasa menjual;
- Bahwa pada saat pembuatan akta dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Han Aru Aceanto sudah pernah menagih kepada sdr. Muhammad Afham Fikri akan tetapi tidak ada, kemudian sdr. Han Aru Aceanto menunjuk Terdakwa sebagai pengacara ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hingga saat ini saksi tidak pernah membuat kuasa untuk menjual, namun memang pernah membuat akta jual beli atas tanah tersebut, namun tidak pernah dipergunakan, sehingga akta tersebut seharusnya tidak berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 10 tertanggal 13 Juli 2015 antara Ny. Dewi Istifaiyah dan Tn. Han Aru Aceanto yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Han Aru diakui Saksi memang dibuat oleh Saksi selaku notaris akan tetapi Salinan tersebut belum dikeluarkan secara resmi oleh kantornya sehingga bagaimana bisa berada dalam penguasaan Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pengakuan hutang tersebut adalah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tidak ada jumlah lain ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi bahwa hutang antara sdr. Muhammad Afham Fikri dan Saksi Han Aru Aceanto bukan lah Rp 300.000.000,00 melainkan awalnya adalah Rp. 150.000.000,00 terus bunga berbunga menjadi sebesar itu;

8. Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa dan saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mencantumkan namanya dengan Bin Abdullah, karena setahu saksi Terdakwa merupakan saudara kandung satu ayah dan satu ibu dengan saksi, dengan nama ayah Wakini bukan Abdullah;
- Bahwa saksi tidak mengenal secara langsung Sdr. Han Aru Aceanto, namun pada 2016 saksi kenal dengan Saksi Han Aru Aceanto melalui social media Facebook dan dari club perbakin, Pada waktu yang seingat saksi yang bersangkutan membuat postingan yang berisi sedang mengalami permasalahan dan telah menjadi korban penipuan dan saksi mengomentari postingan tersebut, dan Saksi kemudian memperkenalkan Terdakwa sebagai seorang di daerah Mlonggo yang banyak menyelesaikan masalah hutang dan tanah sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut, dari perkenalan itu kemudian pada april 2016 Saksi Han Aru Aceanto mendatangi rumah saksi.
- Bahwa maksud Saksi Han Aru Aceanto mendatangi saksi adalah minta tolong untuk menjualkan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri kepada Sdr. Han Aru Aceanto ;

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kepada Saksi Han Aru Aceanto dengan jaminannya sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- Bahwa saat itu Saksi Han Aru Aceanto meminta tolong untuk dijualkan tanah tersebut bukan untuk balik nama tanah tersebut tapi bantu jualkan;
- Bahwa saksi membantu menawarkan kepada Saksi Ahmad Mulhadi melalui Sdr. Ahmad Maruf (kakak Sdr. Ahmad Mulhadi) yang pada saat itu adalah tetangga saksi.
- Bahwa alasan saksi menawarkan kepada Saksi Ahmad Mulhadi karena ia merupakan Adik Sdr. Dewi Istifa'iyah dan Sdr. Muhammad Afham Fikri adalah keponakan Sdr. Ahmad Mulhadi, sehingga saksi berinisiatif untuk menawarkan tanah tersebut supaya dibeli oleh keluarga sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dibayar oleh Saksi Ahmad Mulhadi dengan akad jual beli dengan harga Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan dengan cara menyerahkan 1(satu) unit mobil Grand Livina berikut surat suratnya senilai atau sebanding Rp.125.000.000 seratus dua puluh lima juta rupiah) dan penyerahan uang tunai namun saksi tidak tahu jumlah pastinya yang setuju saksi kekurangan dari Rp.315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan penyerahan uang dan 1 (satu) unit mobil Grand Livina nopol K 9236 TC kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui surat perjanjian jual beli dan ikut menandatangani surat tersebut. Serta ikut menandatangani kwitansi penyerahan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2017 penyerahan uang dan 1 (satu) mobil Grand Livina nopol K 9236 TC ada bukti Kwitansi namun saksi tidak mengetahui jumlah pasti dari uang yang diserahkan kepada Sdr. Slamet Heris Susanto, dan saksi mengambil dokumentasi berupa foto pada saat penyerahan uang di ruang tamu rumah sdr. Dewi Istifa'iyah di desa jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara ;

Halaman 29 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pembayaran tersebut Saksi kirim foto buktinya kepada Saksi Han Aru Aceanto kemudian sekitar tahun 2018 Saksi telpon Saksi Han Aru Aceanto untuk meminta fee yang dijanjikan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena sertifikat telah terjual namun ternyata korban malah kaget dan mengatakan bahwa korban tidak menerima uang ataupun kabar dari Terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2022 Saksi mendapatkan kontak Terdakwa yang terpilih menjadi Ketua SLM Lindu Aji wilayah Jepara, mengetahui itu Saksi memberitahu kan kepada Saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa, karena saksi memiliki perjanjian lisan tersendiri dengan saksi Han Aru Aceanto yaitu sebesar Rp.50.000.000,- apabila Terdakwa berhasil menyelesaikan permasalahan saksi Han Aru Aceanto, dan Saksi tidak meminta kepada Terdakwa karena urusan Saksi dengan Saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 yang diperuntukan untuk diberikan kepada Saksi Ma'ruf ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi terkait Saksi yang menerangkan jika saksi tidak pernah menerima uang sepeserpun dari Terdakwa, menurut terdakwa saksi pernah menerima uang fee sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa setelah menerima pembayaran dari saksi Mulhadi, atas tanggapan Terdakwa tersebut Saksi myatakan bahwa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang itu pun bukan untuk saksi tapi untuk diberikan kepada saksi Ahmad Ma'ruf sebagai upah karena berjasa menghubungkan dengan saksi Mulhadi, saat itu juga uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saksi Ahmad Ma'ruf ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal secara pribadi dengan sdr. Han Aru Aceanto, namun pada 2015 terdakwa bertemu dengan saksi Han Aru Aceanto dan dikenalkan oleh sdr. Arif Mudikanto dan saksi Ahmad Ma'ruf untuk menyelesaikan permasalahan hutang piutang saksi Han Aru Aceanto dengan sdr. Muhammad Afham Fikri, Terdakwa dikenalkan, karena terdakwa diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa awal mulanya sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang kepada saksi Han Aru Aceanto sebesar

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Rp.150.000.000 (seratus juta rupiah) dengan jaminan berupa sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor: 1730 di desa jambu, kec. Mlonggo, kab. Jepara, kemudian setelah beberapa tahun karena sdr. Muhammad Afham Fikri tidak bisa mengembalikan sehingga hutang yang awalnya hanya Rp.100.000.000 menjadi Rp.300.000.000 karena adanya bunga 10 % perbulan dari hutang tersebut.

- Bahwa awal mulanya setelah dikenalkan oleh sdr. Ahmad Maruf dan sdr. Arif Mudikanto, kemudian pada 2 Januari 2017 saksi Han Aru Aceanto datang ke rumah sdr. Ahmad Maruf untuk meminta bantuan saksi untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah yang dijamin hutang, kemudian dibuatlah Surat Kuasa dengan nota kesepahaman untuk urus balik nama tersebut, akan tetap proses tersebut tidak berhasil ditolak oleh BPN Jepara karena akta notaris yang dibuat oleh Saksi Han Aru Aceanto berada di Semarang harusnya menggunakan notaris Jepara, setelah itu Saksi Han Aru Aceanto meminta Terdakwa bagaimana caranya agar bisa menjadi uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diutangkan kepada sdr. Muhammad Fikri karena itu adalah uang calon mertuanya korban, yang didesak untuk mengembalikan sehingga akhirnya terjadi kesepakatan dengan Saksi Mulhadi untuk membayar sertifikat yang dijamin tersebut ;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa atas sepengetahuan dari Saksi Han Aru Aceanto mengetahui semuanya ;
- Bahwa cara terdakwa menyelesaikan urusan hutang piutang saksi Han Aru Aceanto dengan sdr. Muhammad Afham Fikri adalah melakukan negosiasi dan musyawarah kepada keluarga sdr. Muhammad Afham Fikri, saat itu terdakwa juga telah membawa sertifikat hak milik nomor: 1730 yang menjadi jaminan tersebut kepada saksi ahmad mulhadi dengan maksud agar saksi Ahmad Mulhadi (paman sdr. Muhammad Afham Fikri) untuk segera menebus dan membayar hutang sdr. Muhammad afham fikri.
- Bahwa terdakwa membenarkan telah membuat nota kesepahaman mengenai biaya sebesar Rp.40.000.000,00 dan telah menerima transfer dari saksi Han Aru Aceanto sejumlah tersebut;
- Bahwa pengakuan terdakwa biaya tersebut untuk pengurusan balik nama sertifikat yang diagunkan ke BPN ;
- Bahwa pada 2 Januari 2017 saksi Han Aru Aceanto memberikan kuasa dan menyerahkan sertifikat sebidang tanah di desa jambu, kec. Mlonggo, kab. Jepara yang dijadikan jaminan hutang kemudian terdakwa melakukan



pengurusan ke BPN kab. Jepara, saat itu tidak bisa diproses karena ppas atas akta notaris seharusnya berada di wilayah kab. Jepara, bukan akta notaris di Semarang, kemudian setelah itu terdakwa melakukan upaya untuk datang ke kantor notaris dimana pembuatan akta, namun karena sdr. Muhammad Afham Fikri tidak bisa hadir maka proses balik nama tidak bisa diproses. Setelah itu terdakwa melakukan negosiasi dan musyawarah dan datang rumah keluarga sdr. Muhammad Afham Fikri, dan saat itu saksi Ahmad Mulhadi (paman sdr. Muhammad Afham Fikri) berniat untuk menyelesaikan dengan cara membayar atau menebus atau membeli kembali sertifikat hak milik nomor: 1730 atas nama Dewi Istifaiyah tersebut;

- Bahwa terdakwa dengan saksi ahmad mulhadi ada kesepakatan, saksi Ahmad Mulhadi akan membeli kembali sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang dijadikan jaminan hutang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) karena cukup lama tidak ada kabar pembayaran, sehingga hutang menjadi sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) padahal sebelumnya sudah pernah dibayarkan sebagai angsuran Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) oleh sdr. Muhammad Afham Fikri ;
- Bahwa selanjutnya disepakati pembayarannya hanya sejumlah Rp 315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pertama terjadi bulan februari 2017 di rumah Sdr.Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, Rt. 011/003, kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai, dan penyerahan kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah sdr. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo Di Dk. Kauman, Rt. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit nissan grand livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC yang dinilai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa setelah menerima pelunasan dari saksi Mulhadi tersebut, terdakwa memang tidak langsung mengabari saksi Han Aru Aceanto sebagai pemberi kuasanya, karena terdakwa merasa saksi Muhammad Arief Mudikanto (adik terdakwa) pasti sudah mengabari saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa terdakwa memang sengaja tidak memberikan pelunasan dari saksi Mulhadi tersebut kepada saksi Han Aru Aceanto karena terdakwa merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memberikan uang kepada saksi Han Aru Aceanto baik sebelum adanya penyerahan uang dan sesudah penyerahan uang, namun memang tidak pernah ada akad penyerahan uang tersebut terkait pembayaran senilai Rp.315.000.000,- dari saksi Mulhadi, namun saksi Han Aru Aceanto menurut terdakwa sering meminta terdakwa untuk dibantu terkait keuangan dan kebutuhan keluarganya, dan terdakwa kadang mentransfer ke rekening istri han aru aceanto, untuk nominalnya bervariasi, terdakwa sudah lupa kadang Rp. 250.000,00, kadang Rp. 1.000.000,00, kadang Rp. 3.000.000,00 yang jika dihitung-hitung jumlahnya mencapai sekitar Rp.135.000.000,00 s/d Rp.140.000.000,00 namun terdakwa tidak dapat rincinya satu persatu karena sudah lupa dan sudah tidak memiliki bukti transfernya, selain itu terdakwa juga merasa pernah menebus mobil milik saksi Han Aru Aceanto yang digadaikan, selain itu terdakwa juga merasa 50% dari pelunasan tersebut adalah haknya sebagai fee, sehingga terdakwa merasa tidak perlu memberikan sisanya kepada saksi Han Aru Aceanto;

- Bahwa menurut terdakwa, dirinya memiliki hak atas fee 50% dari nilai penagihan sebesar Rp.315.000.000,- tersebut, meskipun tidak pernah diperjanjikan dengan saksi Han Aru Aceanto, namun menurut terdakwa fee 50% itu sudah menjadi kelaziman di dalam bisnis dept collector;
- Bahwa fee 50% tidak pernah diperjanjikan dengan saksi Han Aru Aceanto, selain itu terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada saksi Han Aru Aceanto mengenai jumlah fee 50% tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dasar nilai fee sebesar 50% tersebut, menurut terdakwa itu merupakan bentuk kelaziman di kalangan dept collector;
- Bahwa perjanjian terdakwa dengan saksi Han Aru Aceanto dalam surat kuasa bukanlah sebagai dept collector namun terdakwa adalah sebagai konsultan;
- Bahwa terdakwa merasa tidak pernah mengatakan sebagai pengacara kepada saksi Han Aru Aceanto, namun terdakwa mengatakan sebagai konsultan, sesuai yang dicantumkan dalam surat kuasa dari saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa terdakwa memang tidak pernah mengikuti pendidikan sebagai profesi pengacara;
- Bahwa terdakwa di persidangan tidak dapat menjelaskan sebagai konsultan apa dirinya kaitannya dengan surat kuasa dari saksi Han Aru

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceanto tersebut, karena terdakwa sendiri memang tidak pernah menempuh pendidikan atau memiliki sertifikasi keabsahan dalam profesi konsultan, sehingga terdakwa hanya mengaku saja sebagai konsultan kepada saksi Han Aru Aceanto;

- Bahwa terdakwa dipersidangan mengaku pernah menjadi konsultan bisnis di PT Delta Group Jakarta dan PT Mataram Group di Yogyakarta, namun tidak dapat menjelaskan apakah profesi konsultan yang dimaksud juga relevan digunakan untuk menangani masalah hukum dan hutang piutang di luar kedua perusahaan tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit nissan grand livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC dari saksi Mulhadi memang tidak diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto;
- Bahwa cara terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi Han Aru Aceanto adalah dengan cara transfer dan cash, untuk bukti transfer dan penyerahan uang kepada saksi Han Aru Aceanto sudah tidak ada karena sudah lama sekali, dan tidak ada saksi dari transaksi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi Han Aru Aceanto meminta untuk mengembalikan sekaligus Rp. 315.000.000,00 maka saat itu terdakwa tidak mengembalikan sekaligus, dan menurut terdakwa sudah sepersetujuan saksi Han Aru Aceanto uang tersebut terlebih dahulu untuk usaha bisnis rongsokan di Jawa Timur dan selain menurut terdakwa ada 50% hak terdakwa sebagai fee atau komisi selaku penerima kuasa ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan hak saksi Han Aru Aceanto dan hak terdakwa sebagai fee yang digunakan untuk usaha bisnis rosok di Jawa Timur kerjasama dengan teman, dan 1 (satu) unit nissan grand livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC saat ini sudah terdakwa jual seharga Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa usaha rosok tersebut bangkrut dan teman terdakwa yang di Jawa Timur tersebut sudah meninggal dunia, sehingga terdakwa tidak memberikan hak dari saksi Han Aru Aceanto, dan menurut terdakwa karena ini bentuk kerjasama maka jika ada kerugian maka menjadi tanggungan bersama;
- Bahwa untuk izinnya terdakwa lakukan pada tanggal, bulan sudah lupa, namun di tahun 2017 tidak lama setelah adanya penyerahan uang dari sdr. Ahmad Mulhadi, dan memberikan izinya dengan cara lisan di rumah saksi Han Aru Aceanto di Semarang Barat, Mangkang;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang menggelapkan uang diterimanya serta mobil dari Saksi Mulhadi karena Terdakwa sudah sering mengirimkan uang kepada korban sehingga uang yang diterima Terdakwa tidak diberikan kepada saksi Han Aru Aceanto merupakan hak saya atas jasa sebagai konsultan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan bukti surat berupa :

- Salinan Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor : 10 tertanggal 13 Juli 2015 antara Ny. Dewi Istifaiyah dan Tn. Han Aru Aceanto ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr. Han Aru Aceanto kepada sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota kesepahaman antara sdr. Han Aru Aceanto dan sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
- 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santy Ekawati Santoso, S.H.;
- 3 (tiga) lembar struk ATM BRI Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Slamet Heris Susanto yang tulisannya sudah hilang / luntur ;
- 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli pihak I (Sdr. Slamet Heris Susanto) dengan pihak ke II (Sdr. Ahmad Mulhadi) tanggal 3 maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap I sebidang tanah SHM 1730 Desa Jambu yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap II atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi istifaiyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berupa 1 unit mobil grand livina nopol K 9236 TC guna pembayaran tahap ke III (pelunasan) atas tanah SHM no 1730 atas nama DEWI ISTIFA'YAH tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;
- Bahwa dari peristiwa tersebut kemudian keduanya melakukan kesepakatan dengan membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris Saksi Santi Ekawati Santoso, S.H tanggal 13 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hutang antara Sdr. Muhammad Afham Fikri kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono tersebut senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) berlangsung dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 13 juli 2015 s/d 13 Oktober 2015, Jika setelah jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 belum lunas, maka akan dibuatkan perjanjian kuasa menjual ;
- Bahwa setelah jatuh tempo pada tanggal 13 Oktober 2015 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono selalu mencari Sdr. Muhammad Afham Fikri untuk menagih pembayaran hutang tersebut namun tidak berhasil dan karena sudah lama tidak ada penyelesaian, akhirnya pada tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono membuat postingan yang berisi sedang mengalami permasalahan dan telah menjadi korban penipuan atas postingan tersebut saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini mengomentari postingan tersebut dan akan memperkenalkan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kepada terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok (kakak saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini) sebagai pengacara yang telah banyak berhasil membantu menyelesaikan masalah seperti itu di daerahnya yaitu Mlonggo Kabupaten Jepara ;
- Bahwa sekira akhir bulan Desember tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Arif Murdikanto di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dari perkenalan itu kemudian

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



terdakwa menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pengacara atau konsultan hukum dan sering berhasil menguruskan permasalahan tanah di Kec. Mlonggo, Kab. Jepara;

- Bahwa dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Han Aru Aceanto mempercayainya untuk kemudian dibuatkan surat kuasa kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan masalah nya tersebut dengan tujuan untuk membalik nama jaminan hutang yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Afham Fikri berupa sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² menjadi atas nama Saksi Han Aru Aceanto karena Sdr. Muhammad Afham Fikri tak kunjung membayar hutangnya ;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Han Aru Aceanto telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut baik secara negoisasi, musyawarah maupun permufakatan sebagaimana barang bukti Surat Kuasa antara sdr. Han Aru Aceanto dengan sdr. Heris Susanto, S.H., M.H., selanjutnya saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh terdakwa dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada terdakwa untuk diproses balik namanya;
- Bahwa selain Surat Kuasa, saksi Han Aru Aceanto juga menandatangani Nota Kesepahaman antara Sdr. Han Aru Aceanto dengan terdakwa tanggal 2 januari 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana pada intinya ada biaya yang harus diserahkan saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Pemberian uang transport sebesar Rp. 3.000.000,00, pemberian uang jasa pekerjaan Rp 7.000.000,00 uang keperluan Notariat dan BPN Rp 7.500.000,00 uang titipan untuk Pajak PPHTB 5 % Rp. 16.250.000,00 Uang titipan untuk ukur ulang dll Rp. 5.000.000,00 uang titipan untuk biaya tak terduga Rp 1.250.000,00 yang mana uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa ;
- Bahwa uang itu diterima Terdakwa dengan cara Saksi Han Aru Aceanto mentrasfer pada tahun 2017 sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,- yang kedua sebesar Rp.15.000.000,-, dan yang ketiga sebesar Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.40.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pengurusan ke BPN Kab. Jepara, saat itu tidak bisa diproses karena PPAT atas Akta Notaris yang ada bukan dari notaris yang berada di wilayah Kab. Jepara. setelah itu Terdakwa melakukan upaya untuk datang ke kantor Notaris dimana pembuatan Akta, namun karena Sdr. Muhammad Afham Fikri tidak bisa hadir maka proses balik nama tidak bisa diproses. Setelah itu Terdakwa melakukan negosiasi dan musyawarah dan datang ke rumah keluarga Sdr. Muhammad Afham Fikri, dan saat itu Saksi Ahmad Mulhadi (paman Sdr. Muhammad Afham Fikri) berniat untuk menyelesaikan dengan cara membayar atau menebus atau membeli kembali sertifikat hak milik nomor: 1730 atas nama Dewi Istifaiyah tersebut;
- Bahwa terdakwa pada bulan Februari 2017 mendatangi rumah saksi Ahmad Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) yang beralamatkan di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menunjukkan surat kuasa yang di berikan oleh Saksi Han Aru Aceanto, mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Mulhadi karena merasa kasihan dengan Dewi Istifaiyah agar sertifikat hak milik yang diatasnya terdapat rumah yang ditinggali oleh sdr. Dewi Istifaiyah tersebut tidak terjual ke orang lain bahwa Saksi Ahmad Mulhadi bersedia membantu dengan menyelesaikan tanggungan hutang yang ada tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa awalnya Saksi Ahmad Mulhadi hanya membantu untuk menebus hutang dari Muhammad Afham Fikri kepada Saksi Han Aru Aceanto, akhirnya disepakati saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa akadnya adalah Jual Beli, dimana saksi sebagai pihak II selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan nilai Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu:
 - Pembayaran pertama terjadi bulan Februari 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi yaitu Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara

Halaman 38 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf dan Sdr. M. Arief Mudikanto;

- Pembayaran kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi, Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K9236 TC atas nama STNK saksi Ahmad Mulhadi yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi Ahmad Makruf, saksi M. Arief Mudikanto, saksi Priyo Handoko (Bhabinkamtibmas) dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Mulhadi bahwa uang dan mobil tersebut akan diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto, hal tersebut dipercayai oleh Saksi Ahmad Mulhadi karena setahu Saksi kalau Terdakwa merupakan kuasa hukumnya, namun faktanya Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada saksi Han Aru Aceanto serta Terdakwa tidak memberitahukan hal tersebut kepada saksi Han Aru Aceanto ;
- Bahwa setelah beberapa waktu tidak ada kabar mengenai permasalahan hutang piutang dari terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 saksi Muhammad Arief Murdikanto menghubungi saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono dan meminta fee atas penjualan Sebidang tanah dengan Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang telah dijual terdakwa kepada saksi Ahmad Mulhadi Sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) yang membuat saksi Han Aru Aceanto kaget karena tidak pernah menerima informasi tersebut dan menyampaikannya kepada saksi Muhammad Arief Murdikanto, karena setahu Saksi Han Aru Aceanto memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama SHM yang dijadikan jaminan hutang tersebut, karena pekerjaan Saksi Han Aru Aceanto yang harus pergi berlayar sehingga tidak dapat melakukannya sendiri ;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Han Aru Aceanto mencoba menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa, namun tidak berhasil dan yang bersangkutan malah memblokir nomor handphone saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono;

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mendatangi saksi Ahmad Mulhadi dan benar saksi Ahmad Mulhadi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menebus kembali Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menyerahkan uang dan mobil Grand Livina senilai Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai yang diterima Terdakwa dari saksi Ahmad Mulhadi yang seharusnya diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai yang diterima Terdakwa dari saksi Han Aru Aceanto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa Slamet Heris Susanto Als Gus Itok Bin Abdullah sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut setidaknya sebelum melakukan atau memulai perbuatannya telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa maka untuk dapat terbuktinya unsur ini maka harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perbuatan materiilnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur selanjutnya haruslah dapat dibuktikan terlebih dahulu sehingga menjadikan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bisa dipertimbangkan secara terpisah dan tersendiri;



Ad 3 : Dengan Menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternative apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur menggerakkan adalah merupakan suatu upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan, yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya ;

Menimbang, bahwa pengertian dari rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta sebelum terjadi perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terdapat kejadian tanggal 13 Juli 2015 Sdr. Muhammad Afham Fikri meminjam uang kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jaminan sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas ± 930 m2 dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo, kemudian keduanya melakukan kesepakatan dengan membuat Akta Pengakuan Hutang di Notaris Saksi Santi Ekawati Santoso, S.H tanggal 13 Juli 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono terikat hutang piutang senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung 13 Juli 2015 s/d 13 Oktober 2015, Jika setelah jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 belum lunas, maka akan dibuatkan perjanjian kuasa menjual ;



Menimbang, bahwa dari jangka waktu yang ditentukan pada saat jatuh tempo tanggal 13 Oktober 2015 sdr. Muhammad Afham Fikri tidak juga membayar hutangnya kepada saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kemudian akhirnya saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mencari Sdr. Muhammad Afham Fikri untuk menagih pembayaran hutang tersebut namun tidak berhasil dan karena sudah lama tidak ada penyelesaian, akhirnya pada tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono membuat postingan di media social facebooknya yang berisi curhatan permasalahan yang dialaminya dan telah menjadi korban penipuan atas postingan tersebut saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini yang berteman di media social mengomentari postingan tersebut dan akan memperkenalkan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono kepada terdakwa Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok (kakak saksi Muhammad Arif Murdikanto Bin Wakini) sebagai pengacara yang telah banyak berhasil membantu menyelesaikan masalah tanah seperti itu di daerahnya yaitu di Mlonggo Kabupaten Jepara ;

Menimbang, bahwa dari postingan tersebut akhirnya bulan Desember tahun 2016 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono bertemu dengan terdakwa di rumah saksi Arif Murdikanto di Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, dari perkenalan itu kemudian terdakwa menyampaikan bahwa yang bersangkutan adalah pengacara atau konsultan hukum dan sering menguruskan permasalahan tanah di Kec. Mlonggo, Kab. Jepara.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Han Aru Aceanto mempercayainya untuk kemudian dibuatkan surat kuasa kepada Terdakwa untuk membantu pengurusan masalah nya tersebut untuk proses balik nama jaminan hutang yang diberikan oleh Sdr. Muhammad Afham Fikri berupa sertifikat hak milik nomor: 1730/Jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m2 menjadi atas nama Saksi Han Aru Aceanto karena Sdr. Muhammad Afham Fikri tak kunjung membayar hutangnya ;

Menimbang, bahwa dari pertemuan tersebut kemudian pada tanggal 2 Januari 2017 Saksi Han Aru Aceanto telah memberikan kuasa kepada terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut baik secara negoisasi, musyawarah maupun permufakatan sebagaimana barang bukti Surat Kuasa antara sdr. Han Aru Aceanto dengan sdr. Heris Susanto, S.H., M.H. tertanggal 2 Januari 2017, selanjutnya saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono menandatangani surat kuasa yang telah dibuat oleh terdakwa dan menyerahkan Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik nomor: 1730/Jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo kepada terdakwa untuk diproses balik namanya;

Menimbang, bahwa selain Surat Kuasa, saksi Han Aru Aceanto juga menandatangani Nota Kesepahaman antara Sdr. Han Aru Aceanto dengan terdakwa tanggal 2 Januari 2017 yang dibuat oleh Terdakwa, dimana pada intinya terdapat biaya yang harus diserahkan saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan perincian untuk Pemberian uang transport sebesar Rp. 3.000.000,00, pemberian uang jasa pekerjaan Rp 7.000.000,00 uang keperluan Notariat dan BPN Rp 7.500.000,00 uang titipan untuk Pajak PPHTB 5 % Rp. 16.250.000,00 Uang titipan untuk ukur ulang dll Rp. 5.000.000,00 uang titipan untuk biaya tak terduga Rp 1.250.000,00 yang mana uang tersebut telah diserahkan oleh Saksi Han Aru Aceanto kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa uang tersebut diterima Terdakwa dengan cara Saksi Han Aru Aceanto mentransfer pada tahun 2017 sebanyak 3 kali, yaitu pertama sebesar Rp.10.000.000,- yang kedua sebesar Rp.15.000.000,-, dan yang ketiga sebesar Rp.15.000.000,-, sehingga totalnya sebesar Rp.40.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pengurusan ke BPN Kab. Jepara, saat itu tidak bisa diproses karena PPAT atas Akta Notaris yang ada bukan dari notaris yang berada di wilayah Kab. Jepara. setelah itu Terdakwa melakukan upaya untuk datang ke kantor Notaris dimana pembuatan Akta, namun karena Sdr. Muhammad Afham Fikri tidak bisa hadir maka proses balik nama tidak bisa diproses. Setelah itu Terdakwa melakukan negosiasi dan musyawarah dan datang ke rumah keluarga Sdr. Muhammad Afham Fikri, dan saat itu Saksi Ahmad Mulhadi (paman Sdr. Muhammad Afham Fikri) berniat untuk menyelesaikan dengan cara membayar atau menebus atau membeli kembali sertifikat hak milik nomor: 1730 atas nama Dewi Istifaiyah tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Februari 2017 mendatangi rumah saksi Ahmad Mulhadi (paman dari Sdr. Muhammad Afham Fikri) yang beralamatkan di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, pada saat itu terdakwa menanyakan terkait dengan permasalahan yang terjadi antara saksi Han Aru Aceanto dengan Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menunjukkan surat kuasa yang di berikan oleh Saksi Han Aru Aceanto, mengetahui hal tersebut saksi Ahmad Mulhadi karena merasa kasihan dengan Dewi Istifaiyah agar sertifikat hak milik yang diatasnya terdapat rumah yang ditinggali oleh sdr. Dewi Istifaiyah tersebut tidak terjual ke orang lain bahwa

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Mulhadi bersedia membantu dengan menyelesaikan tanggungan hutang yang ada tersebut secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ahmad Mulhadi hanya membantu untuk menebus hutang dari Muhammad Afham Fikri kepada Saksi Han Aru Aceanto, akhirnya disepakati saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa akadnya adalah Jual Beli, dimana saksi sebagai pihak II selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, seluas \pm 930 m² dengan nomor sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan nilai Rp. 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 kali yaitu:

1. Pembayaran pertama terjadi bulan Februari 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi yaitu Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan disaksikan oleh Sdr. Ahmad Makruf dan Sdr. M. Arief Mudikanto;
2. Pembayaran kedua terjadi tanggal 8 Maret 2017 di rumah kakak ipar saksi Ahmad Mulhadi, yaitu Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo di Dk. Kauman, RT. 011/003, Kel/Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan 1 (satu) unit Nissan Grand Livina, warna hitam, tahun 2012, Nopol: K 9236 TC atas nama STNK saksi Ahmad Mulhadi yang dinilai sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi Ahmad Makruf, saksi M. Arief Mudikanto, saksi Priyo Handoko (Bhabinkamtibmas) dan Sdri. Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Mulhadi bahwa uang dan mobil tersebut akan diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto, hal tersebut dipercayai oleh Saksi Ahmad Mulhadi karena setahu Saksi kalau Terdakwa merupakan kuasa hukumnya, namun faktanya sebagaimana keterangan Saksi Han Aru Aceanto Terdakwa tidak pernah menyerahkannya kepada saksi Han Aru Aceanto serta tidak memberitahukan hal tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah beberapa waktu tidak ada kabar mengenai penyelesaian permasalahan hutang piutang dari terdakwa, kemudian pada tanggal 18 Maret 2018 saksi Muhammad Arief Murdikanto menghubungi saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono dan meminta fee atas penjualan tanah Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan hutang, telah dijual terdakwa kepada saksi Ahmad Mulhadi Sebesar Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) hal tersebut

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi Han Aru Aceanto kaget karena tidak pernah menerima informasi tersebut dan menyampaikannya kepada saksi Muhammad Arief Murdikanto, karena setahu Saksi Han Aru Aceanto memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan balik nama SHM yang dijadikan jaminan hutang tersebut, karena pekerjaan Saksi Han Aru Aceanto yang harus pergi berlayar sehingga tidak dapat melakukannya sendiri ;

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Han Aru Aceanto mencoba menghubungi dan mencari keberadaan terdakwa, namun tidak berhasil dan yang bersangkutan malah memblokir nomor handphone saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono setelah sempat sekali berhasil menghubungi nya Terdakwa dengan mengatakan “ sabar..sabar..” ketika ditanyakan tentang kejelasan penyelesaian hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2023 saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono mendatangi saksi Ahmad Mulhadi dan benar saksi Ahmad Mulhadi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menebus kembali Sertifikat hak milik nomor: 1730/jambu tanggal 04-03-1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo yang menjadi jaminan hutang Sdr. Muhammad Afham Fikri dengan menyerahkan uang dan mobil Grand Livina senilai Rp. 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Han Aru Aceanto Bin Hartono sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas ratus delapan puluh dua ribu rupiah) sesuai uang yang diterima Terdakwa dari saksi Ahmad Mulhadi yang seharusnya diserahkan kepada saksi Han Aru Aceanto dan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sesuai uang biaya proses balik nama yang diterima Terdakwa dari saksi Han Aru Aceanto;

Menimbang, bahwa dari apa yang disampaikan oleh Saksi Han Aru Aceanto tersebut disangkal oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa pada 2 Januari 2017 saksi Han Aru Aceanto memang telah memberikan kuasa dan menyerahkan sertifikat sebidang tanah di Desa Jambu, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara yang dijadikan jaminan hutang kemudian terdakwa melakukan pengurusan balik nama ke BPN kab. Jepara, saat itu tidak bisa diproses karena PPAT atas akta notaris seharusnya berada di wilayah Kab. Jepara, bukan PPAT akta notaris dari Semarang sebagaimana barang bukti surat 1 (satu) bundel akta pengakuan hutang No 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santi Ekawati Santoso,S.H, kemudian setelah itu terdakwa melakukan upaya untuk datang ke kantor notaris dimana pembuatan akta, namun karena sdr. Muhammad afham fikri tidak bisa hadir maka proses balik nama tidak bisa diproses. Setelah itu terdakwa melakukan negosiasi dan musyawarah dan

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang rumah keluarga sdr. Muhammad Afham Fikri, dan saat itu saksi Ahmad Mulhadi (paman sdr. Muhammad afham fikri) berniat untuk menyelesaikan dengan cara membayar atau menebus atau membeli kembali sertifikat hak milik nomor: 1730 atas nama Dewi Istifaiyah tersebut dengan kesepakatan pembayaran sejumlah Rp 315.00.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana barang bukti 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap I sebidang tanah SHM 1730 Desa Jambu yang ditandatangani Terdakwa, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap II atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi istifaiyah tanggal 8 Maret 2017 yang ditandatangani Terdakwa dan 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berupa 1 unit mobil grand livina nopol K 9236 TC guna pembayaran tahap ke III (pelunasan) atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi Istifa'iyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah menerima pelunasan dari saksi Mulhadi tersebut, terdakwa memang tidak langsung mengabari saksi Han Aru Aceanto sebagai pemberi kuasanya, karena terdakwa merasa saksi Muhammad Arief Mudikanto (adik terdakwa) pasti sudah mengabari saksi Han Aru Aceanto, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Muhammad Arief Mudikanto yang mana pada saat pembayaran sejumlah uang untuk pelunasan hari itu dikirimkan fotonya kepada Saksi Han Aru Aceanto ;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya terdakwa memang sengaja tidak memberikan pelunasan dari saksi Mulhadi tersebut kepada saksi Han Aru Aceanto karena terdakwa merasa sudah memberikan uang kepada saksi Han Aru Aceanto baik sebelum adanya penyerahan uang dan sesudah penyerahan uang, namun memang tidak pernah ada akad penyerahan uang tersebut terkait pembayaran senilai Rp.315.000.000,- dari saksi Mulhadi, karena menurut Terdakwa Saksi Han Aru Aceanto sering meminta terdakwa untuk membantu terkait keuangan dan kebutuhan keluarganya, dan terdakwa kadang mentransfer ke rekening istri Han Aru Aceanto, untuk nominalnya bervariasi, terdakwa sudah lupa kadang Rp. 250.000,00, kadang Rp. 1.000.000,00, kadang Rp. 3.000.000,00 yang jika dihitung-hitung jumlahnya mencapai sekitar Rp.135.000.000,00 s/d Rp.140.000.000,00 namun terdakwa tidak dapat rincinya satu persatu karena sudah lupa dan sudah tidak memiliki bukti transfernya, selain itu terdakwa juga merasa pernah menebus mobil milik saksi Han Aru Aceanto yang digadaikan, selain itu terdakwa juga merasa 50% dari pelunasan tersebut adalah haknya sebagai fee, sehingga terdakwa merasa tidak perlu memberikan sisanya kepada saksi Han Aru Aceanto, sehingga

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



menurut terdakwa, dirinya memiliki hak atas fee 50% dari nilai penagihan sebesar Rp.315.000.000,- tersebut, meskipun tidak pernah diperjanjikan dengan saksi Han Aru Aceanto, namun menurut terdakwa fee 50% itu sudah menjadi kelaziman di dalam bisnis dept collector;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakw, jika saksi Han Aru Aceanto meminta untuk dikembalikan sekaligus Rp. 315.000.000,00 maka saat itu terdakwa tidak mengembalikan sekaligus, dan menurut terdakwa yang dilakukannya sudah sepersetujuan saksi Han Aru Aceanto uang tersebut terlebih dahulu untuk usaha bisnis rongsokan di Jawa Timur karena usaha rongsokan tersebut bangkrut dan teman terdakwa yang di Jawa Timur tersebut sudah meninggal dunia, sehingga terdakwa tidak memberikan hak dari saksi Han Aru Aceanto, dan menurut terdakwa karena ini bentuk kerjasama maka jika ada kerugian maka menjadi tanggungan bersama, selain itu menurut terdakwa ada 50% hak terdakwa sebagai fee atau komisi selaku penerima kuasa;

Menimbang, bahwa untuk izinnya penggunaan uang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut lakukan pada tanggal, bulan sudah lupa, namun di tahun 2017 tidak lama setelah adanya penyerahan uang dari sdr. Ahmad Mulhadi, dan Saksi Han Aru Aceanto telah memberikan izin cara lisan di rumah saksi Han Aru Aceanto di Semarang Barat, Mangkang termasuk penjualan 1 (satu) unit nissan grand livina, warna hitam, tahun 2012, nopol: K 9236 TC dari saksi Mulhadi ;

Menimbang, bahwa atas dalil sangkalan Terdakwa yang disampaikan dimuka persidangan tersebut tidak dilengkapi dengan alat bukti saksi maupun alat bukti surat untuk menguatkannya, hanya sebagai alibi semata dipersidangan perkara ini Terdakwa hanya mengajukan alat bukti surat berupa Salinan Akta berupa Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 10 tanggal 13 Juli 2015 antara Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo dengan Han Aru Aceanto atas sebidang tanah SHM No. 1730/ Jambu tanggal 4 Maret 1988 yang mana akta tersebut tersebut diakui oleh Saksi Santi Ekawati Santoso selaku notaris yang membuat akta tersebut menyatakan tidak pernah mengeluarkan akta tersebut secara resmi, karena akta tersebut diakui saksi Santi hanya sebagai akta untuk jaga- jaga saja yang sekalian dibuat, karena jual beli tersebut belum terjadi maka akta tersebut belum dinyatakan berlaku, akta tersebut harus dikuatkan dengan Akta Perjanjian Jual belinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menggunakan serangkaian kebohongan dengan mengatakan bahwa ia diperkenalkan oleh Saksi Muhammad Arif Murdikanto sebagai seorang pengacara atau konsultan hukum kepada Saksi Han Aru Aceanto, yang telah banyak berhasil menyelesaikan masalah tanah di daerah Mlonggo Kabupaten Jepara, karena tanah SHM No. 1730 yang menjadi agunan jaminan berada di Kel.Jambu, Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara



sehingga menimbulkan kepercayaan bagi Saksi Han Aru Aceanto dengan peranan dan kapasitas dari Terdakwa dapat membantu permasalahan yang dihadapinya, dalam persidangan Terdakwa menyangkal bahwa ia tidak pernah memperkenalkan diri sebagai pengacara tapi sebagai konsultan sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa tanggal 2 Januari 2017 dan pernah menjadi konsultan bisnis di PT Delta Group Jakarta dan PT Mataram Group di Yogyakarta, namun Terdakwa tidak dapat menjelaskan apakah profesi konsultan yang dimaksud juga relevan digunakan untuk menangani masalah hukum dan hutang piutang di luar kedua perusahaan tersebut, terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa selama dalam persidangan perkara ini Terdakwa tidak pernah menunjukan bukti surat / bukti tertulis terkait kapasitasnya sehingga berhak menggunakan gelar kesarjanaan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa yaitu tertulis Heris Susanto, S.H., M.H., untuk dapat meyakinkan bahwa ia memang memiliki kapasitas dan kemampuan dibidang hukum atau sebagai seorang pengacara sebagaimana profesi yang pernah disampaikan oleh Saksi Muhammad Arief Mudikanto diawal perkenalannya dengan Saksi Han Aru Aceanto untuk membantu persoalan hukum Saksi Han Aru Aceanto, karenanya menurut Majelis telah terdapat adanya suatu kebohongan pada diri Terdakwa terkait kapasitas dan pekerjaan Terdakwa sehingga menimbulkan rasa percaya dari Saksi Han Aru Aceanto untuk memberikan kuasa dan menyerahkan surat – surat otentik terkait perjanjian hutang piutang serta sejumlah uang kepada kepada Terdakwa dalam proses balik nama SHM No. 1730 yang menjadi agunan jaminan yang mana setelah melihat bukti surat berupa Nota Kesepahaman tanggal 2 Januari 2017 menurut Majelis Hakim memang benar rincian sejumlah biaya yang dicantumkan terkait dengan proses balik nama sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi proses balik nama tersebut tidak terjadi hingga saat perkara ini dilaporkan kepihak yang berwajib dan uang telah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Han Aru Aceanto tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan suatu kebohongan mengaku sebagai kuasa hukum Saksi Han Aru Aceanto untuk menggerakan Saksi Ahmad Mulhadi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan melakukan perbuatan hukum diluar dari apa yang telah sepakati dengan Saksi Han Aru Aceanto, karena pada awal hubungan hukum yang terjadi diantara keduanya adalah untuk proses balik nama akan tetapi berubah menjadi proses pembayaran tebus gadai atau pelunasan yang dilakukan untuk mengambil benda yang dijaminakan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa tanggal 2 Januari 2017 dan Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 untuk memperdaya Saksi Ahmad Mulhadi melalui Saksi Ahmad Ma'ruf dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif Murdikanto untuk bersedia menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan Kembali SHM No. 1730 dengan memberikan uang sejumlah Rp315.000.000,00 lebih tinggi dari nilai pinjaman yang seharusnya yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah menerima sejumlah uang dan barang dari Saksi Ahmad Mulhadi, Terdakwa tidak memberitahukan apa yang dilakukannya kepada Saksi Han Aru Aceanto selaku pemberi kuasa, dengan alasan bahwa Terdakwa telah sering mengirimkan uang kepada Saksi Han Aru Aceanto kurang lebih Rp130.000.000,00 sampai Rp 140.000.000,00 serta menebus gadai kendaraan Saksi Han Aru Aceanto, apa yang telah diberikan Terdakwa melebihi dari bagian yang seharusnya didapatkan oleh Saksi Han Aru Aceanto dari total Rp.300.000.000,00 karena terdakwa berpendapat bahwa ia berhak mendapatkan fee 50 % dari nilai penagihan sebesar Rp.315.000.000,- tersebut sebagaimana umumnya dalam proses penagihan oleh debt kolektor, dari hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak memiliki kapasitas selaku Pengacara atau konsultan hukum atau pun konsultan bisnis sebagai mana yang didalilkan Terdakwa akan tetapi pada dasarnya prinsip yang digunakan oleh Terdakwa adalah sebagai tukang tagih hutang atau debt kolektor, dan dalam keterangannya Terdakwa juga telah menggunakan uang yang diterima nya tersebut sebagian untuk melakukan bisnis rongsokan di Jawa Timur yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh Saksi Han Aru Aceanto selaku pemberi kuasanya dan itu tidak pernah disepakati sebelumnya, karenanya menurut Majelis Hakim sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam perkara ini tidak lah berdasar hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi unsur dari perbuatan materiil dalam pasal ini yakni dengan menggunakan serangkaian kebohongan, untuk mempermudah dan membuat orang tergerak untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang berkaitan dengan sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan telah didengar dari keterangan saksi –saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa sejak awal Terdakwa telah memiliki niat yang bersifat melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan dari persoalan hukum yang terjadi antara Saksi Han Aru Aceanto dengan sdr. Muhammad Afham Fikri, hal tersebut dapat diketahui adanya fakta Terdakwa sudah mempersiapkan dan merencanakannya

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan serangkaian kebohongan yang dilakukannya kepada saksi Han Aru Aceanto yang mengaku sebagai pengacara yang telah banyak menyelesaikan permasalahan tanah di daerah Mleonggo, Kabupaten Jepara, dan telah membuat Surat Kuasa dan Nota Kesepahaman tanggal 2 Januari 2017 dengan klausul didalamnya memberikan rasa percaya dari Saksi Han Aru Aceanto bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dibidang hukum sehingga Saksi Han Aru Aceanto secara sukarela menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1730 atas nama Dewi Istifaiyah, Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 dan sejumlah uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan proses balik nama, dengan Akta Otentik yang dikuasainya dan berbekal surat kuasa yang diberikan kepada Terdakwa, ia dapat dengan mudah menghubungi dan memberikan pengaruh kepada Saksi Ahmad Mulhadi untuk bersedia memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk menebus sertifikat yang dikuasai Terdakwa untuk melunasi hutang sdr. Muhammad Afham Fikri (keponakan dari Saksi Ahmad Mulhadi) agar Sertifikat Hak Milik No. 1730 atas nama Dewi Istifaiyah (ibu dari sdr. Muhammad Afham Fikri) tidak beralih kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sejumlah uang senilai Rp315.000.000,00 yang diterima Terdakwa dari Saksi Ahmad Mulhadi telah dipergunakan sendiri oleh Terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Han Aru Aceanto dan telah dipergunakan untuk bisnis lain diluar apa yang telah diperjanjikan sebelumnya dengan Saksi korban Han Aru Aceanto ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan agar korban Saksi Han Aru Aceanto bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 1730 atas nama Dewi Istifaiyah, Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 dan sejumlah uang Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan telah melakukan serangkaian kebohongan pula kepada Saksi Ahmad Mulhadi sehingga ia bersedia menyerahkan sejumlah Rp 190.000.000,00 dan 1 unit mobil grand livina senilai Rp. 125.000.000,00 dengan total keseluruhan senilai Rp 315.000.000,00 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis sependapat dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terkait pasal yang terbukti atas perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka dengan telah terbuktinya dakwaan kedua karenanya menurut Majelis untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya perkara a quo bukan merupakan perkara pidana melainkan perkara perdata murni, sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 184 ayat (1) oleh karenanya perkara ini bukan merupakan perkara tindak pidana dan masih premature oleh karenanya Terdakwa Slamet Heris Susanto Als Gus Itok Bin (Alm) Abdullah dibebaskan (*vrijspraak*) dari segala dakwaan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtvervolging*), terhadap pembelaan tersebut menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti adanya perbuatan pidana dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang meliputi bentuk sifat melawan hukum, bentuk kesengajaan dan bentuk pertanggungjawaban dengan telah didasarkan pada fakta-fakta dan alat bukti dalam persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP maka terhadap pledoi / pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, berkaitan dengan pengingkaran perbuatan yang menyatakan bahwa perkara a quo merupakan perkara perdata dan terlalu premature untuk menjadikannya perkara pidana menurut hemat Majelis terhadap hal tersebut tidaklah beralasan dan tidak berdasar hukum karena pihak Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan alibi pengingkaran yang diajukannya dipersidangan meski telah diberi kesempatan untuk itu, karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri, sehingga harus dipertimbangkan pula segi manfaatnya dan hakekat dari pemidanaan itu sendiri sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya dan dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr. Han Aru Aceanto kepada sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar Nota kesepahaman antara sdr. Han Aru Aceanto dan sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
- 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santy Ekawati Santoso, S.H.;
- 3 (tiga) lembar struk ATM BRI Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Slamet Heris Susanto yang tulisannya sudah hilang / luntur ;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari saksi Han Aru Aceanto maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Han Aru Aceanto ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli pihak I (Sdr. Slamet Heris Susanto) dengan pihak ke II (Sdr. Ahmad Mulhadi) tanggal 3 maret 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap I sebidang tanah SHM 1730 Desa Jambu yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap II atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi istifaiyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berupa 1 unit mobil grand livina nopol K 9236 TC guna pembayaran tahap ke III (pelunasan) atas tanah SHM no 1730 atas nama DEWI ISTIFA'IYAH tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana fakta dipersidangan diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari saksi Ahmad Mulhadi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ahmad Mulhadi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
- 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;

Terhadap barang bukti tersebut berupa surat dan hanya foto copy maka terhadap barang bukti tersebut dimungkinkan masih dipergunakan dalam pemeriksaan upaya hukum selanjutnya maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa berbelit belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah mempergunakan uang hasil kejahatannya untuk kepentingan pribadinya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Heris Susanto Alias Gus Itok Bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Bjn



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat kuasa dari sdr. Han Aru Aceanto kepada sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) lembar Nota kesepahaman antara sdr. Han Aru Aceanto dan sdr. Slamet Heris Susanto tanggal 2 Januari 2017 ;
 - 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang No. 9 tanggal 13 Juli 2015 oleh Notaris Santy Ekawati Santoso, S.H.;
 - 3 (tiga) lembar struk ATM BRI Bukti transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Slamet Heris Susanto yang tulisannya sudah hilang / luntur;
Dikembalikan kepada saksi Han Aru Aceanto ;
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian jual beli pihak I (Sdr. Slamet Heris Susanto) dengan pihak ke II (Sdr. Ahmad Mulhadi) tanggal 3 maret 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap I sebidang tanah SHM 1730 Desa Jambu yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) guna pembayaran tahap II atas tanah SHM no 1730 atas nama Dewi istifaiyah tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) berupa 1 unit mobil grand livina nopol K 9236 TC guna pembayaran tahap ke III (pelunasan) atas tanah SHM no 1730 atas nama DEWI ISTIFA'IYAH tanggal 8 maret 2017 yang ditandatangani Sdr Slamet Heris Susanto ;
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Mulhadi ;
 - 1 (satu) bundel foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5718/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Dewi Istifa'iyah yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo;
 - 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5717/Jambu tanggal 28 Juni 2021 atas nama Eko Sulistiyo yang merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 1730/Jambu tanggal 4 Maret 1988 atas nama Dewi Istifa'iyah Ali Ridlo ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Sulistyo Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Tri Sugondo, S.H..

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

TTD

Afrizal, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.